

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di negara Indonesia, eksistensi Perbankan Syariah secara yuridis memang sudah dimulai saat dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88). Sedangkan secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank pada saat itu yang secara murni menerapkan prinsip Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Di negara maju, bank menjadi Lembaga keuangan yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Sedangkan di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa. Lembaga keuangan yang berbentuk bank di Indonesia adalah bank umum, bank umum Syariah, bank perkreditan rakyat dan bank perkreditan rakyat Syariah.²

Bank biasa disebut *agent of trust* yang mana bank dalam kegiatan menghimpun dana atas dasar kepercayaan masyarakat kepada bank maupun sebaliknya. Di Indonesia sendiri, tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*) muncul dan berkembang dari waktu ke waktu. *Good Corporate Governance* adalah salah satu kunci pertumbuhan dan profitabilitas

¹Abdul G. A, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 4.

² Muammar A.Y, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2008), 4.

jangka Panjang perusahaan, dan keberhasilan memenangkan persaingan bisnis global, sebab krisis ekonomi di Asia dan Amerika Latin dipercaya karena gagal dalam penerapan GCG.³

Menurut Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) *Good corporate governance* adalah sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang bisa dilihat dari mekanisme hubungan antar pihak yang mengurus perusahaan atau ditinjau dari nilai-nilai yang ada dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri. Perbankan Syariah sebagai Lembaga dengan aransemen *profit dan loss sharing* yang mana pada seluruh kegiatannya harus menaati hukum Syariah, maka penerapan GCG pada Lembaga perbankan Syariah menjadi sebuah kepastian yang disetujui. Pelaksanaan GCG pada perbankan Syariah harus memenuhi prinsip Syariah, jika tidak maka dapat memunculkan beberapa resiko terutama resiko reputasi bagi industry perbankan Syariah.

Pada setiap bank, kinerja karyawan tentu sangat mempengaruhi kinerja perusahaannya. Sumber daya manusia didalamnya menjadi yang terpenting dalam operasional perusahaan, karena tanpa didukung sumber daya manusia yang memadai, perusahaan tidak akan dapat mewujudkan visi dan misinya. Kualitas SDM ini bisa diukur dari kinerja yang dihasilkan dari setiap karyawannya. Kinerja karyawan sendiri merupakan fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi.⁴

³ (Dedi Kusmayadi, Dkk, *Good Corporate Governance* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 2.)

⁴ (M. Soelton, dkk, *Conceptualizing the Role of Organizational Performance and Good Corporate Governance in Social Welfare Institutions Banten - Indonesia*, Vol. 6 Issue 3, Maret 2021)

Untuk mendapat kinerja yang diinginkan, setiap perusahaan harus menerapkan kedisiplinan untuk semua SDM yang ada di dalamnya. Karyawan yang punya kinerja tinggi diharapkan bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan penuh tanggungjawab, cekatan dan bisa menggunakan semua potensi yang dimilikinya dengan tepat dan cepat. Dengan ditingkatkannya kinerja karyawan ini, diharapkan dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.⁵

Dalam hal ini, prinsip-prinsip *Good corporate governance* berperan penting guna mengukur kinerja suatu perusahaan yang baik. Penerapan *Good corporate governance* bertujuan menciptakan informasi yang terbuka, pemimpin yang bertanggungjawab, sikap adil kepada semua karyawan yang menjalankan tugasnya dan hak yang harus diterima karyawan dan Kerjasama setiap karyawan dalam mengembangkan bank menjadi lebih baik.⁶

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Bank Jatim Kantor Cabang Syariah Kediri untuk dijadikan sebagai objek penelitian karena telah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah Bank Jatim Kantor Cabang Syariah Kediri ini adalah satu-satunya Bank Pembangunan Daerah (BPD) berbasis Syariah yang ada di Jawa Timur. Bank Jatim Syariah memiliki beberapa kantor cabang yang salah satunya berada di Kota Kediri. Bank Jatim Syariah Cabang Kediri memiliki penghargaan dengan predikat sebagai kantor cabang terbaik tahun 2018, kinerja terbaik tahun 2018 dan ROA terbaik tahun

⁵ Raihanah Daulay, Dkk, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah Di Kota Medan*” PUSKIBII, Vol. 1, No. 1 2019, 210.

⁶ Bena Eka Putri, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT Purnama Semesta Alamiah*” Jurnal AGORA Vol. 2, No. 2 2014, 1.

2018. Bank Jatim Syariah didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/7/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Seperti yang telah dilakukan Bank Jatim Kantor Cabang Syariah Kediri bahwasanya disana sudah diterapkan prinsip *Good corporate governance* yang mana dengan diterapkannya prinsip ini akan meningkatkan kinerja karyawan menjadi lebih baik dan nantinya bisa memajukan bank jatim kantor cabang Syariah Kediri dan menghasilkan pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip Syariah.⁷

Ada lima prinsip *Good corporate governance* yang diterapkan oleh bank diantaranya adalah pertama Akuntabilitas, yang mana setiap karyawan Bank Jatim Syariah harus menjalankan struktur, fungsi, sistem dan tanggungjawabnya masing-masing, kedua Transparansi, Bank Jatim Syariah Kediri melakukan RUPS yang dilakukan dengan transparan. Pada saat rapat ini, Bank harus terbuka dengan hasil yang dimiliki seperti mempublis asset, laba dan keuangan lainnya di media untuk menambah rasa kepercayaan masyarakat dan *stakeholder*, ketiga prinsip Responsibilitas, seluruh karyawan Bank Jatim kantor cabang Syariah Kediri melakukan kegiatannya dengan bertanggungjawab. Keempat prinsip Kemandirian, Bank Jatim kantor cabang Syariah Kediri menerapkan prinsip *independency* yakni dengan cara mengelola bank dengan professional tidak ada pengaruh dari siapapun, dan yang kelima prinsip Kewajaran, Bank Jatim kantor cabang Syariah Kediri juga

⁷ Wawancara Sanaz, *Customer Service* Bank Jatim Kantor Cabang Syariah Kediri, 10 Maret 2024.

menerapkan prinsip kewajaran seperti memenuhi hak-hak para *stakeholders* dengan adil.⁸

Selain kelima prinsip *Good corporate governance* diatas, bank jatim kantor cabang Syariah kediri juga menerapkan ekspresi (*excellent, professional, integrity, synergy, innovation*) yang juga harus dilaksanakan oleh seluruh karyawannya.⁹

Berdasarkan pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Bank Jatim Kantor Cabang Syariah Kediri ”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* di Bank Jatim Kantor Cabang Syariah Kediri?
2. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja karyawan di Bank Jatim Kantor Cabang Syariah Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah peneliti rumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan *Good Corporate Governance* di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Kediri.

⁸ Wawancara Sanaz, *Customer Service* Bank Jatim Kantor Cabang Syariah Kediri, 29 April 2024

⁹ Wawancara Rendra, *Human Capital* Bank Jatim Kantor Cabang Syariah Kediri, 20 Juni 2024.

2. Untuk menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja karyawan di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada bidang lembaga keuangan syariah khususnya bank Syariah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam menentukan suatu bahan referensi bagi Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Kediri.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Jamilah Nasution yang berjudul “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Muamalat KC. Medan Balai Kota”. Pada penelitian ditemukan bahwa prinsip tanggungjawab telah diterapkan pada Bank Muamalat. Bank Muamalat megandung unsur kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, dan taat pada aturan BI sebagai regulator dan fatwa DPS sebagai pengawas dari bank Syariah, ketentuan internal serta tanggungjawab terhadap lingkungan. Dikatakan responbilitas dibutuhkan supaya bisa menjamin terpeliharanya

kesinambungan usaha pada jangka Panjang dan mendapat pengakuan dari warga korporasi yang baik dan bank muamalat bertindak dengan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

2. Skripsi Nurul Laili Az Zahro yang berjudul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang”.

Dalam penelitian ini dikatakan bahwa saat mencari nasabah, bank menerapkan nilai kejujuran dan mempertahankan etika berkomunikasi dengan nasabah. Begitu juga saat melayani nasabah, petugas bank memberikan penjelasan produk yang sesuai dengan kebutuhan finansial nasabah, memberikan informasi kepada nasabah sesuai dengan produk dana dan jasa yang ada di BSI. Prinsip GCG sudah termasuk dari ketentuan dan SOP di BSI Lumajang, dan secara operasional telah diterapkan karena telah menaati peraturan. Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan nasabah menghasilkan pendapat nasabah yang keseluruhan mengatakan bahwa pelayanan dalam BSI sangat ramah, mendapat pelayanan yang baik, pelayanan yang cepat dan tidak perlu antri Panjang, namun ada satu kendala yaitu tempat yang kurang luas jadi tidak bisa menampung nasabah yang banyak.¹¹

3. Skripsi Naimah Ikram yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

¹⁰Jamilah Nasution, “*Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Muamalat KC. Medan Balai Kota*”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan,2020)

¹¹ Nurul Laili Az-Zahro, “*Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang*” (Skripsi, UINKHAS, Jember, 2022)

(Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar)”. Pada penelitian ini dipaparkan bahwa hubungan positif antar prinsip *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan dibuktikan dengan nilai t (21,264) lebih besar dari table (2,018) ini diartikan jika *Good corporate governance* berjalan dengan baik secara signifikan maka bisa berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.¹²

4. Skripsi Endang Eryana Hapsari yang berjudul “Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019”. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan $0,005 < 0,05$ dan nilai R sebesar 0,248 atau 24,8%. Jadi dapat dikatakan bahwa H1 diterima yang berarti ada pengaruh kualitas penerapan *Good corporate governance* terhadap ROE. Selain itu juga berpengaruh terhadap ROA yang dibuktikan dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ dan nilai R diterima berarti ada pengaruh antara kualitas penerapan *Good corporate governance* terhadap ROA¹³
5. Skripsi Dennisha Amalia Dewi yang berjudul “Implementasi *Good corporate governance* (GCG) Dalam Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Perspektif Manajemen

¹² Naimah Ikram, “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 60.

¹³ Endang Eryana Hapsari, “Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019”, (Skripsi IAIN Bengkulu, 2020)

Syariah (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireg Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang)”. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa penerapan GCG sudah diterapkan dengan baik, tetapi dalam prinsip profesionalnya masih belum berjalan dengan baik. Penyebabnya karena kurang teliti saat menganalisa nasabah menggunakan prinsip 5C, tentu ini dapat menyebabkan kesalahan saat keputusan pemberian pembiayaan kepada nasabah.¹⁴

Persamaan penelitian antara penulis dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama mencari tahu apakah *Good corporate governance* telah diterapkan dengan baik dan apakah penerapannya membawa pengaruh yang signifikan. Dan terlihat dari data penelitian terdahulu bahwa *Good corporate governance* ini membawa pengaruh baik terhadap kinerja karyawan dan perusahaan menjadi lebih baik berkat diterapkannya *Good corporate governance* ini.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah peneliti terdahulu mencari pengaruh *Good corporate governance* terhadap kinerja keuangan dan profitabilitas bank, sedangkan peneliti mencari tahu tentang penerapan *Good corporate governance* terhadap kinerja karyawan, apakah seluruh karyawan sudah menerapkan peraturan terkait secara profesional ataukah belum seluruhnya menerapkan.

¹⁴ Dennisha Amalia Dewi, “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan Masyarakat Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireg Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang), (Skripsi IAIN Kediri, Kediri, 2022) 1.